

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

BEI atau biasa dikenal dengan Bursa Efek Indonesia merupakan sebuah lembaga yang menyediakan sarana dalam hal perdagangan surat berharga atau bursa efek. Perusahaan dalam sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi dan melakukan kegiatan produksi agar perusahaan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Agar tujuan perusahaan dapat berjalan secara optimal perusahaan memerlukan pendanaan dari pihak eksternal dengan mendaftarkan diri pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai 9 sektor yang ada didalamnya. Sembilan sektor tersebut dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu penghasil bahan baku, manufaktur, dan jasa.

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang baku menjadi barang jadi. Berawal dari bahan baku yang mentah diolah menggunakan alat, mesin dan sebagainya dalam skala produksi yang besar hingga menjadi barang jadi. Industri manufaktur diklasifikasikan menjadi 3 sektor yaitu sektor barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor aneka industri. Sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang menghasilkan dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sektor industri barang konsumsi diklasifikasikan menjadi 6 sub sektor yaitu:

1. Makanan dan Minuman
2. Rokok
3. Farmasi
4. Kosmetik
5. Keperluan Rumah Tangga
6. Peralatan Rumah Tangga
7. Barang Konsumsi Lainnya


Dalam sektor barang konsumsi, terjadi peningkatan setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa harapan bisnis pada industri barang konsumsi dapat menjanjikan dan relatif memberikan peluang yang bagus.



Gambar 1. 1 Jumlah Perusahaan Sektor Barang Konsumsi 2018-2022

Sumber: data diolah oleh Penulis (2022)

Gambar diatas merupakan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Grafik menunjukkan pada tahun 2018 jumlah perusahaan yang terdaftar pada sektor barang konsumsi berjumlah 51 dan mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 54 perusahaan. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan yang signifikan sehingga berjumlah 85 perusahaan. Lalu pada tahun selanjutnya kembali bertambah menjadi 87 perusahaan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 78 perusahaan.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah oleh Penulis (2022)

Grafik diatas menunjukkan bahwa sektor barang konsumsi adalah sektor yang memberikan Produk Domestik Bruto (PDB) yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan sektor barang konsumsi berjumlah sebesar 8,76% dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,97%. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami kenaikan yang tidak signifikan dikarenakan lemahnya perdagangan global dan investasi. Selanjutnya pada tahun 2020, perusahaan dipaksa untuk melakukan transisi dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia namun kondisi tersebut membuat Produk Domestik Bruto (PDB) sektor barang konsumsi naik menjadi 9,65%. Lalu pada tahun 2021 ketika endemi kegiatan perekonomian mulai stabil, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor barang konsumsi turun menjadi sebesar sebesar 5,01%. Penurunan tersebut merupakan tahun yang paling mengalami penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) meskipun kembali naik di tahun selanjutnya.


Berdasarkan gambar 1.2 perusahaan sektor barang konsumsi merupakan sektor yang berkontribusi paling tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi Produk Domestik Bruto (PDB) maka semakin tinggi pula laba perusahaan yang didapat dalam sektor tersebut dan menyebabkan beban pajak juga akan semakin tinggi.

Maka dapat diasumsikan perusahaan akan menekan beban pajak yang diterima dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.

1.2 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Biasanya pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas dan masih banyak lagi. Penerimaan pajak dijadikan oleh Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran pajak di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh orang pribadi saja, namun pajak juga diberlakukan untuk badan usaha.



Gambar 1. 3 Sumber Penghasilan Negara

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan, data diolah oleh Penulis (2022)

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) terdapat 3 sumber penerimaan di Indonesia, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah. Menurut data diatas, pajak merupakan sumber penghasilan terbesar yang dihasilkan, sedangkan penerimaan penghasilan negara paling kecil adalah hibah.

Pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda terkait perpajakan. Dari sudut pandang pemerintah pajak merupakan sumber dana utama yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban karena pajak mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Lalu jika perusahaan tersebut harus membayarkan pajak yang tinggi kepada negara, perusahaan tersebut cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2017). Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan mencari celah dalam peraturan untuk mengurangi beban pajaknya.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Persentase Terhadap Target
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.075	114,05%
2021	1.229.581.016.340.000	1.278.654.459.014.000	103,99%
2020	1.198.823.386.175.000	1.072.114.566.093.000	89,43%
2019	1.577.555.850.376.000	1.332.659.148.380.000	84,48%
2018	1.423.995.493.162.000	1.313.322.214.395.000	92,23%
Rata-Rata Persentase Target Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak			96,83%

Sumber: Laporan Kementerian Keuangan, data diolah oleh penulis (2022)

Tabel diatas merupakan perbandingan antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan negara dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga tahun 2022 yang mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2018 hingga 2019 target penerimaan dalam negeri terhadap penerimaan pajak mengalami penurunan sebanyak 7,75% dan kembali naik di tahun berikutnya sebanyak 4,95%. Pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 14,56% menjadi 103,99%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 114,05%. Sehingga rata-rata persentase target penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap negara pada 5 tahun terakhir yaitu

sebesar 96,83%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terbesar yang diperoleh oleh negara adalah penerimaan pajak. Alasan mengapa realisasi penerimaan pajak kurang optimal mungkin karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, yang mungkin disebabkan oleh sistem *self-assessment* di Indonesia (Asalam & Pratomo, 2020). Masih banyak ditemukan perusahaan yang tidak melaporkan pajak yang sesuai, hal tersebut karena perusahaan takut nantinya laba yang dihasilkan perusahaan akan kecil karena beban pajak yang semakin tinggi sehingga membuat perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara meminimalisir laba kena pajak melalui perencanaan pajak. *Tax Avoidance* juga berkaitan dengan teori keagenan yang mengkaji mengenai hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini, *principal* merupakan pemerintah yang memungut pajak dari perusahaan dan *agent* merupakan perusahaan yang menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya kepada pemerintah. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan dalam teori ini sering timbul permasalahan karena kepentingan pemerintah (*principal*) yang menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan dan tarif pajak sementara manajemen perusahaan (*agent*) menginginkan beban pajak yang rendah.

Menurut Pohan (2018) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak orang pribadi atau badan untuk memanfaatkan berbagai kemungkinan celah yang ada pada badan usaha dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk mengefisienkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Rahayu (2020:206) menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai tindakan hukum yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan wajib pajak ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik yang tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, namun bagi pemerintah sebagai pemungut pajak, melarang adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena memberikan dampak tersendiri bagi negara yaitu tidak terealisasinya target penerimaan pajak yang telah direncanakan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Indikator yang digunakan peneliti

sebagai alat untuk mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan tarif pajak kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba yang dihasilkan.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia memberikan kerugian tersendiri untuk negara karena penerimaan terbesar negara Indonesia saat ini bersumber dari pajak. Fenomena kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia bukan merupakan hal yang baru terjadi. Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia terjadi di PT Bentoel Internasional Investama, perusahaan tembakau terbesar kedua di Indonesia setelah HM Sampoerna. Menurut laporan yang dipublikasikan pada Rabu, 8 Mei 2019 oleh lembaga Tax Justice Network, perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui PT Bentoel Internasional Investama.

Pada tahun 2013 dan 2015, Bentoel mengambil banyak pinjaman dari perusahaan Belanda terkait, yaitu Rothmans Far East BV untuk membiayai kembali pinjaman bank dan membayar mesin dan peralatan. Diketahui bahwa Rothmans Far East BV bukan murni perusahaan di atas kertas, jumlah karyawannya relatif sedikit, yaitu tiga karyawan di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lain dilakukan oleh karyawan perusahaan BAT. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan ke Bentoel berasal dari perusahaan lain di grup BAT, yaitu Pathway 4 (Jersey) Limited, yang berkantor pusat di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda dalam bentuk rupiah, yang menjelaskan bahwa uang itu akan dipinjamkan ke Bentoel. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman Rp 2,25 triliun, yang setara dengan US\$ 164 juta. Bunga ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Secara rinci, pembayaran bunga utang mencapai \$6,3 juta pada tahun 2013, \$43 juta pada tahun 2014, \$68,8 juta dan \$45,8 juta pada tahun 2015 dan 2016. Indonesia menerapkan *tax discount* sebesar 20%, namun karena kesepakatan dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Namun, pinjaman awal tidak datang langsung dari perusahaan asal Jersey tersebut karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki kesepakatan serupa. Indonesia memiliki perjanjian dengan Inggris untuk pajak bunga 10%.

Strategi ini menyebabkan Indonesia kehilangan \$11 juta pendapatan

pemerintah setiap tahun. Ini karena utang Indonesia \$164 juta, sehingga harus mampu memungut pajak sebesar 20%, atau \$33 juta, atau \$11 juta setahun. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara harfiah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, oleh karena itu praktik ini dapat dikatakan legal atau sah. Walaupun seharusnya legal, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan hukum perpajakan (Kontan.co.id, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti *leverage*, komite audit, dan *financial distress*. Beberapa faktor tadi telah ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu, namun masih mengandung hasil yang bervariasi dan masih terdapat inkonsistensi. Maka dari itu faktor-faktor tersebut kembali diteliti dalam penelitian ini menggunakan objek sektor barang konsumsi.

Leverage didefinisikan sebagai sebagai suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang (Fahmi, 2020). Dalam penelitian ini, *leverage* akan diukur menggunakan indikator *Debt to Asset Ratio* (DAR), yang dimana *Debt to Asset Ratio* (DAR) sendiri merupakan sebuah rasio untuk mengukur seberapa banyak jumlah aset perusahaan yang berasal dari total utang. *Leverage* sering diartikan sebagai utang. Beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan timbul dari jumlah utang yang besar, dan nantinya beban bunga ini akan mempengaruhi pajak perusahaan. Terdapat beberapa pengaruh berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) seperti Mahdiana dan Amin (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbanding terbalik dengan Sahrir et al., (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan arah negatif. Sementara itu Ariska et al., (2020) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain *leverage*, komite audit juga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (POJK No 29/POJK.05/2020). Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi

pengawasan. Pada penelitian ini faktor komite audit menggunakan pengukuran *dummy*, yang dimana apabila perusahaan memiliki komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite kurang dari 3 akan diberi kode 0 (Nugraheni & Pratomo, 2018). Hal ini sejalan dengan POJK No 55/POJK.04/2015 namun pada POJK No 29/POJK.05/2020 anggota Komite Audit berubah menjadi paling sedikit terdiri dari 2 orang. Berdasarkan penelitian sebelumnya, menurut Nugraheni dan Pratomo (2018) komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan arah negatif. Menurut penelitian yang dilakukan Sudaryo et al., (2018) komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019) memiliki hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *financial distress*. *Financial distress* diartikan sebagai suatu petunjuk awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan (Siburian & Siagian, 2021). Terjadinya *financial distress* yaitu saat perusahaan mengalami kekurangan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi dikarenakan penggunaan sumber daya modal yang tidak tepat dan pengelolaan semua kegiatan yang tidak efisien. Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Namun, meski perusahaan memiliki berbagai macam strategi untuk mempertahankan eksistensinya, tidak dapat dibantah perusahaan akan tetap menghadapi kendala. Hal ini dapat menjadi pemicu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam mempertahankan laba perusahaan, dikarenakan perusahaan merasa bahwa pajak adalah beban yang dapat memengaruhi dan mengurangi pendapatan (Maulana et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi et al., (2021), *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berbeda dengan hasil penelitian Swandewi dan Noviyari (2020) yang menyatakan *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sementara itu hasil penelitian menurut Astriyani dan Safii (2022) menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya perbedaan hasil penelitian- penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis ingin untuk meneliti lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Komite Audit, dan *Financial distress* terhadap *Tax avoidance* (Studi pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *leverage*, komite audit, dan *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *leverage*, komite audit, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial *leverage* terhadap *tax avoidance* pada pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
4. Bagaimana pengaruh secara parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *leverage*, komite audit, dan *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *leverage*, komite audit, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian terdiri dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Manfaat teoritis menjalankan manfaat penelitian bagi ilmu pengetahuan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat penelitian bagi pihak-pihak terkait. Penjelasan kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan bagi akademisi tentang pengaruh *leverage*, komite audit, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi penelitian dan sebagai bahan perbandingan di masa mendatang mengenai *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak di antaranya:

1. Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Dapat memberikan gambaran untuk memahami serta mengawasi kelemahan-kelemahan ataupun celah dalam regulasi pada sektor pertambangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance* di masa

mendatang.

2. Perusahaan

Diharapkan menjadi pertimbangan perusahaan sektor pertambangan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang dapat merugikan negara.

3. Investor

Dapat membantu investor dalam memahami faktor yang dapat menimbulkan praktik *tax avoidance*, serta lebih selektif dalam memilih perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perancangan sistematika tugas akhir ini untuk menampilkan gambaran mengenai materi pembahasan yang terkandung dalam penelitian, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui tujuan dilakukannya penelitian ini.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang ditemukan sehingga menjadi masalah yang penting dan layak untuk dibahas dan diteliti yang disertai dengan argumentasi teoritis yang ada. Bab ini juga memuat perumusan masalah yang didasarkan atas latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, baik secara praktis dan teoritis, serta mengenai sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori yang menjadi dasar penelitian mulai dari teori yang umum hingga khusus, penelitian terdahulu dan selanjutnya memuat pengembangan kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan kemudian dapat menjawab permasalahan yang ada. Bab ini memuat jenis penelitian, kriteria penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian awal dalam bab ini yaitu memaparkan hasil penelitian dan selanjutnya memaparkan pembahasan mengenai hasil penelitian. Pada aspek pembahasan sebaiknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian dapat melakukan penarikan kesimpulan terhadap pembahasan serta dapat membandingkannya dengan penelitian terdahulu atau kajian teoritis penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasannya, kesimpulan memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, yang selanjutnya dapat memberikan saran sebagai bahan pertimbangan kepada penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN